



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:-----

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan BRI, bertempat tinggal, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 3 Januari 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.TR tanggal 3 Januari 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahw, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 8 Desember 2013, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 375/10/XII/2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau tanggal 8 Desember 2013;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian di Kecamatan Segah;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal November tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon boros dalam masalah keuangan rumah tangga. Selain itu Termohon melawan Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon juga sering berbicara kasar dan keras kepala;-----
6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran padan bulan Desember 2016, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah beralan kurang lebih 1 bulan;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bereraikan dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut ;-----

Primer ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Mengizinkan Pemohon, mengucapkan ikrar Talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;-----

Subsider ;-----

Hal. 2 dari 8 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PATR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan kecuali pada sidang tanggal 21 Februari 2017, 21 Maret 2017 dan 11 April 2017 sedangkan Termohon telah hadir sendiri di persidangan kecuali pada sidang tanggal 4 April 2017 dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan berkumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi di hadapan Hakim Mediator **H. Helman Fajry, S.HI.,M.HI.**, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 17 Januari 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil i;-----

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 7 Maret 2017 yang pada pokoknya Termohon sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada poin 1 dan 2 benar ;-----
- Bahwa pada poin 3 tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa pada poin 4 benar ;-----
- Bahwa pada poin 5 tidak benar, yang benar adalah uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon memang tidak cukup untuk memenuhi keperluan rumah tangga sehari-hari ;-----
- Bahwa Termohon sering berbicara kasar dan eras kepala adalah benar, tetapi termohon tidak melawan karena termohon curiga dengan sikap pemohon yang dingin terhadap termohon dan atas pengakuan pemohon bahwa pemohon telah berzina dengan perempuan lain ketika termohon sedang berada di Jawa ;-----

Hal. 3 dari 8 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PATR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap Termohon ketika mendengar kalau pemohon berzina dengan perempuan lain agak terkejut dan marah namun pertimbangan termohon punya anak maka, perbuatan tersebut termohon maafkan;-----
- Bahwa Termohon tetap ingin rukun kembali dengan Pemohon ;-----

Bahwa Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap pada permohonan semula dengan dengan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;--

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam tahap pembuktian Pemohon telah diberi kesempatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengajukan alat-alat bukti, yaitu pada persidangan tanggal 21 Maret 2017, tanggal 4 April 2017 dan tanggal 11 April 2017 dan ternyata Pemohon tidak dapat mengajukan alat-alat bukti yang bisa meneguhkan dalil-dalil permohonannya, baik berupa bukti surat maupun saksi;-----

Bahwa untuk mempersingkat isi Putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan Pemohont dan Termohon telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak bahkan pada setiap persidangan agar tidak bercerai dan rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua

Hal. 4 dari 8 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PATR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal bulan November tahun 2015 sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon boros dalam masalah keuangan rumah tangga. Selain itu Termohon melawan Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon juga sering berbicara kasar dan keras kepala dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2016 dengan alasan yang sama, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengizinkan Pemohon, mengucapkan ikrar Talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon telah

Hal. 5 dari 8 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PATR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon serta masih menghendaki rukun kembali dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Pemohon dibebani bukti;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya dan ternyata Pemohon tidak dapat mengajukan alat-alat bukti yang bisa meneguhkan dalil permohonannya tersebut, baik berupa bukti surat, saksi maupun bukti-bukti lainnya dan oleh Majelis Hakim hal tersebut dipandang cukup untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon tidak dapat meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, maka dengan sendirinya apa yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon menjadi tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti adalah sama halnya dengan alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak ada, maka dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 kompilasi hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk minta izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al Muhazzab II : 320 yang berbunyi:-----

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Hal. 6 dari 8 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PATR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila Penggugat tidak membawa bukti, maka gugatannya ditolak.
(Al Muhadzab II : 320);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;-----
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari **Drs. H. M. Mursyid** sebagai Ketua Majelis, **Rukayah, S.Ag.** dan **Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Drs. Kaspul Asrar** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon di luar hadir Pemohon.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PATR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukayah, S.Ag.

Hakim Anggota

Drs. H. M. Mursyid

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Kaspul Asrar

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 500.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi..... | Rp | 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai.....</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 591.000,00 |

Terbilang : (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PATR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)